



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Dra. Hj. SITI MARSO'AH**, Kepala Seksi Kesejahteraan, Sosial dan Budaya, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kecamatan Bantan serta menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

Selatbaru, 02 Januari 2025

Menyaksikan,
Camat Bantan


RAFLI KURNIAWAN, S.IP., M.Si
PEMBINA
NIP. 19871112 200701 1 003

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Kesejahteraan, Sosial
dan Budaya


Dra. Hj. SITI MARSO'AH
PENATA TK.I
NIP. 19670810 200701 2 007



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **KHANAFIAH, S.Sos**, Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kecamatan Bantan serta menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

Selatbaru, 02 Januari 2025

Menyaksikan,
Camat Bantan


RAFLI KURNIAWAN, S.IP., M.Si
PEMBINA
NIP. 19871112 200701 1 003

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Pelayanan


KHANAFIAH, S.Sos
PENATA TK.I
NIP. 19720518 200604 1 008



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **ARIEF EFFENDI, S.STP., M.A.P**, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kecamatan Bantan serta menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

Selatbaru, 02 Januari 2025

Menyaksikan,
Camat Bantan

RAFLI KURNIAWAN, S.IP., M.Si
PEMBINA
NIP. 19871112 200701 1 003

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa

ARIEF EFFENDI, S.STP., M.A.P
PENATA
NIP. 19931015 201609 1 001




PAKTA INTEGRITAS

Saya, **JAYUSNI, SE.Sy**, Kepala Seksi Kententraran Dan Ketertiban Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, menyatakan sebagai berikut:


1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kecamatan Bantan serta menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

Selatbaru, 02 Januari 2025

Menyaksikan,
Camat Bantan


RAFLI KURNIAWAN, S.IP., M.Si
PEMBINA
NIP. 19871112 200701 1 003

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Kententraran Dan Ketertiban


JAYUSNI, SE.Sy
PENATA
NIP. 19690705 200801 1 010



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **HONEST NAZALDI, SE.Sy, Kasubbag Keuangan Dan Perlengkapan** Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kecamatan Bantan serta menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

Selatbaru, 02 Januari 2025

Menyaksikan,
Sekcam Bantan

RIZKI SUBAGIA EFFENDI, S.STP., M.Si
PENATA TK. I
NIP. 19930227 201507 1 001

Yang Membuat Pernyataan,
Kasubbag Keuangan Dan
Perlengkapan

HONEST NAZALDI, SE.Sy
PENATA MUDA TK.I
NIP. 19800914 2010 1003



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **HENDRI YARSITO, S.H**, Kasubbag Penyusunan Program, Umum, dan Kepegawaian Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kecamatan Bantan serta menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

Selatbaru, 02 Januari 2025

Menyaksikan,
Sekcam Bantan

RIZKI SUBAGIA EFFENDI, S.STP., M.Si
PENATA TK. I
NIP. 19930227 201507 1 001

Yang Membuat Pernyataan,
**Kasubbag Penyusunan Program,
Umum, dan Kepegawaian**

HENDRI YARSITO, S.H
PENATA MUDA TK.I
NIP. 19770111 200701 1 002